



Yth. Para Kepala Biro/Pusat
di Lingkungan Pusat LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG
PENANGANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 707 Tahun 2017, Nomor: 256 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.
2. Adapun untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan selama hari libur nasional, maka diimbau untuk seluruh pegawai dan satuan pengamanan agar:
 - a. Pegawai melakukan pemutusan aliran listrik pada lampu penerangan ruangan, AC, komputer, printer, dispenser dan aliran listrik yang tidak diperlukan.
 - b. Pegawai menyerahkan kunci ruangan ke petugas satuan pengamanan.
 - c. Pegawai tidak diperkenankan meninggalkan/menyimpan barang pribadi seperti perhiasan, uang, dan lain sebagainya diruangan dan area kantor.
 - d. Agar tidak terjadi hubungan arus pendek maka petugas satuan pengamanan melakukan patroli terhadap bangunan/ruangan untuk memastikan lampu dan peralatan listrik lainnya dalam kondisi mati.
 - e. Petugas satuan pengamanan harus menyimpan kunci dan membuat laporan.

f. Petugas ...

- f. Petugas satuan pengamanan melakukan koordinasi dengan petugas keamanan wilayah seperti Polsek, Binmas, Babinsa, dan keamanan lingkungan.
3. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 DEC 2017

SEKRETARIS UTAMA,



IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO

Tembusan:

Kepala LAPAN